



බිහිත්තු ප්‍රාදේශීය පාලන
PEMERINTAH PROVINSI BALI

අමාත්‍යාංශ නිලධාරී
SEKRETARIAT DAERAH

අමාත්‍යාංශ නිලධාරී - පාලන (අධ්‍යක්ෂණ) අංශය (අධ්‍යක්ෂණ) අංශය
Jalan Basuki Rahmat Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 224671
Laman : www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el : birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUB KEGIATAN	: FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM KABUPATEN KOTA
TAHUN ANGGARAN	: 2026

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan pengamatan secara empiris bahwa masih banyak Peraturan Daerah (Perda) kab/kota yang belum sesuai dengan metode penyusunan Perda, bahkan banyak mengalami kekeliruan secara teknis yuridis maupun dari materi muatannya. Untuk mencegah agar produk hukum daerah kab/kota selaras dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya, maka diperlukan pengkajian melalui fasilitasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota. Dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Gubernur mempunyai kewenangan dalam mengkaji seluruh Perda Kab./kota serta peraturan Bupati dan Walikota.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut sebagai dasar hukum formal dalam melaksanakan pengkajian melalui fasilitasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota. Adapun tujuannya adalah memastikan bahwa produk hukum kab./kota tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ketertiban umum.

B. Penerima Manfaat

1. Pemerintah Provinsi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali.
3. Masyarakat.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Dengan menggunakan cara harmonisasi terhadap rancangan produk hukum kabupaten/kota dan rapat-rapat dengan Tim serta melakukan kajian-kajian terhadap Ranperda dan Ranperbup/walikota.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan untuk Ranperda Kab/Kota dan Ranperbup/Walikota dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan penyampaian Rancangan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dari kab./kota se Bali.
- Waktu Pelaksanaan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi dalam 4 (empat) triwulan.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Pelaksana Kegiatan : Kepala Bagian Fasilitasi dan Evaluasi
Produk Hukum Kabupaten/Kota

D. Waktu Pencapaian Sasaran

Keluaran (output) Kegiatan ini akan dicapai selama 1 tahun.

E. Biaya yang diperlukan

Adapun sumber dana kegiatan berasal dari APBD Provinsi, sebesar Rp. 219.470.100 (*Dua Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	:	Rp.	16.737.800
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	:	Rp.	20.682.400
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	:	Rp.	4.975.000
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	:	Rp.	480.000
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	:	Rp.	5.119.900
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	:	Rp.	15.435.000
Honorarium Narasumber, Moderator	:	Rp.	3.400.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	:	Rp.	152.640.000
Jumlah		Rp.	219.470.100

Rincian selengkapnya dalam (RKA) sebagaimana terlampir

Mengetahui:

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

Denpasar, 31 Mei 2025

Disiapkan oleh,
PPTK Fasilitasi dan Evaluasi
Produk Hukum Kabupaten/
Kota



I Putu Suarta
NIP. 19681010 199403 1 016



பிஹித்ரூபாபித்ரூபி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிஹித்ரூபாபித்ரூபி
SEKRETARIAT DAERAH

பிஹித்ரூபாபித்ரூபாபி - பிஹி (பிஹித்ரூபாபி) (பிஹித்ரூபாபி) (பிஹித்ரூபாபி)
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026
FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH HUKUM

Nama Perangkat Daerah	: Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Bantuan Hukum dan HAM
Nama Sub Bidang/Sub Bagian	: Unit Substansi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
Program	: Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Capaian	: Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah Hukum yang dihasilkan dalam rangka Kepastian Hukum.
Kegiatan	: Fasilitasi Bantuan Hukum.
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
Keluaran/Output Kegiatan	: 1. Jumlah Penyelesaian Perkara di Pengadilan; 2. Jumlah ASN yang diberikan Pendampingan Hukum.
Target Keluaran/output kegiatan	: 1. 13 Perkara Litigasi. 2. 30 Pendampingan Hukum
Hasil/Outcome Kegiatan	: Persentase Penyelesaian Perkara yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali dan ASN yang diberikan Pendampingan Hukum.
Target hasil/outcome kegiatan	: 100 %

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214).
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 31 Tahun 2010 tentang Biaya Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 44).
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2013 tentang Biaya Pendampingan Hukum Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 38).

2. Gambaran Umum.

- Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan landasan pokok penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang implementasinya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai kepentingan dan potensi daerah. Bahwa permasalahan Hukum atau Gugatan Hukum yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali perlu diantisipasi dan ditangani sehingga tugas-tugas Pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai aturan.
- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dilaksanakan pada Biro Hukum Provinsi.
- Selain itu, dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 diatur pula Biro Hukum Provinsi melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan CPNS/PNS Provinsi.

B. Penerima Manfaat

Yang menerima manfaat adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Aparatur Pemerintah Provinsi Bali.

C. Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan cara Swakelola.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Perkara.

2.1. Tahap Persiapan.

- a. Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penanganan Perkara.
- b. Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali.
- d. Pengadaan ATK dan Photo Copy dokumen.
- e. Pengumpulan dokumen-dokumen hukum.

2.2 Tahapan pelaksanaan kegiatan.

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Instansi lain.
- b. Mengadakan rapat-rapat membahas masalah/perkara.
- c. Mengumpulkan dokumen dan informasi berkaitan dengan penanganan perkara litigasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali.
- d. Membuat Kajian, Telaahan Perkara.
- e. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali.
- f. Penanganan Perkara Litigasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali.
- g. Melakukan monitoring Perkara di semua tingkat peradilan.
- h. Melaporkan Perkembangan Perkara Kepada Gubernur.

2.3 Waktu pelaksanaan.

Waktu pelaksanaan kegiatan adalah dari bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.

3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Hukum.

3.1. Tahap Persiapan

- a. Menyiapkan Surat Perintah Tugas
- b. Pengumpulan dokumen hukum
- c. Pengadaan ATK dan Photo Copy dokumen

3.2. Tahap Pelaksanaan

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke instansi Pemerintah/Daerah/pemohon dan /atau Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali.
- b. Mengadakan rapat-rapat membahas masalah yang dihadapi.
- c. Mengumpulkan dokumen dan informasi berkaitan dengan permasalahan pendampingan hukum.
- d. Membuat Kajian, Telaahan atas permasalahan hukum.
- e. Mengadakan rapat pemberian pemahaman hukum terkait mekanisme dan prosedur dalam pemberian keterangan kepada Aparat Penegak Hukum.
- f. Pelaksanaan Pendampingan Hukum yang melibatkan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- g. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Pendampingan Hukum Kepada Gubernur.

3.3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan adalah dari bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026

4. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Pelaksana Kegiatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM

Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

C. Waktu Pencapaian Sasaran

Waktu untuk mencapai sasaran kegiatan adalah sampai diputusnya perkara ditiap peradilan dengan jangka waktu kurang lebih 8 (delapan) bulan dan dilakukan setiap tahun.

D. Biaya Yang Diperlukan

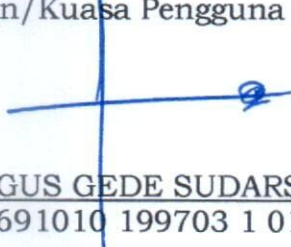
Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2026 adalah Rp. **2.985.028.296,00** (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Rincian Belanja	Jumlah Anggaran
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara. (Biaya Operasional Penanganan Perkara dan Pendampingan Hukum)	Rp. 1.306.800.000,00

5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 172.807.416,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp. 744.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 7.387.800,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 402.752,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 6.208.888,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 503.440,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	Rp. 281.643.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	Rp. 199.680.000,00
	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 65.000.000,00
	Biaya Perkara	Rp. 130.000.000,00
	Makmin Rapat	Rp. 17.550.000,00
	Belanja Atk dan Materai	Rp. 53.045.000,00
	Jumlah	Rp. 2.985.028.296,00

Denpasar, 31 Mei 2025

Mengetahui:
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA, SH
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh
Kepala Bagian Bantuan Hukum dan
HAM,



NGURAH SATRIA WARDANA, SH.,MH.
NIP. 19770510 200212 1 001



ប្រតិភូប្រជាជន
PEMERINTAH PROVINSI BALI
រដ្ឋបាល
SEKRETARIAT DAERAH

ការងារ រដ្ឋបាល រដ្ឋបាល - ការងារ (ប្រតិភូប្រជាជន) រដ្ឋបាល
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
KEGIATAN	: FASILITASI BANTUAN HUKUM
SUB KEGIATAN	: FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI DAN HAM
TAHUN ANGGARAN	: 2026

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM),
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025 (Lembaran Negara Nomor Tahun 2021 Nomor 135);
- Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum,
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
 - Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
 - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Melalui Penyesuaian / Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1514).
- Harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022

- tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 10);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 64).
- Pelayanan bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin,
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
 - Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 6).
- Penyelesaian Masalah Hukum Non Litigasi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214).

2. Gambaran Umum

- Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM),
Bahwa negara sebagai pemangku utama pembangunan nasional memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5 HAM), salah satu bentuk nyata upaya pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan P5 HAM adalah dengan adanya RANHAM yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan P5 HAM di Provinsi Bali.
- Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum,
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 181 (2) juga menyatakan bahwa penyebarluasan peraturan daerah dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, salah satunya melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum. Sehingga dengan dilaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum diharapkan menambah wawasan, pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan daerahnya sesuai kepentingan dan potensi daerahnya. Dalam menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah Pusat; Pemerintah daerah lainnya; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, NPHD merupakan salah satu dokumen yang dibutuhkan dalam proses pencairan hibah, sehingga dalam penyusunan perlu dituangkan dalam bentuk yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Pelayanan bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin,
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, memungkinkan untuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi orang miskin atau kelompok orang miskin. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam perwujudan akses terhadap keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia kepada orang miskin atau kelompok orang miskin.
- Penyelesaian Masalah Hukum Non Litigasi,
Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dilaksanakan pada Biro Hukum Provinsi, meliputi litigasi dan non litigasi, antara lain meliputi pengaduan hukum, konsultasi hukum dan penanganan unjuk rasa.

B. PENERIMA MANFAAT

- Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM),
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah ASN Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali terkait Pelaporan Aksi HAM.
- Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum,
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah ASN Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali terkait dengan tema Penyuluhan Hukum dan masyarakat.
- Harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Pusat dan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
- Pelayanan bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin,
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat miskin atau kelompok orang miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di Bidang Hukum dan HAM, serta melaksanakan perjanjian kerja dengan Pemerintah Provinsi Bali.
- Penyelesaian Masalah Hukum Non Litigasi penerima manfaat kegiatan ini adalah Perangkat Daerah dan Masyarakat pemohon penyelesaian masalah Hukum Non Litigasi.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

➤ Rapat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan *Zoom Meeting* dan Tatap Muka.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

I. Tahapan Pelaksanaan

a. Persiapan

- Koordinasi dan konsultasi terkait regulasi RANHAM
- Pengadaan ATK
- Penentuan Narasumber
- Pembuatan Keputusan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Moderator RANHAM
- Mengadakan rapat-rapat persiapan pelaksanaan RANHAM

b. Pelaksanaan

- Pengiriman surat undangan RANHAM
- Melaksanakan belanja kegiatan
- Pelaksanaan RANHAM
- Penyelesaian administrasi
- Pembuatan Laporan Pelaksanaan kegiatan

II. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan RANHAM dilaksanakan pada Triwulan I.

➤ Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum,

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan *Zoom Meeting* dan Tatap Muka.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

I. Tahapan Pelaksanaan

a. Persiapan

- Koordinasi dan konsultasi terkait regulasi Penyuluhan Produk Hukum
- Pengadaan ATK
- Penentuan Narasumber
- Pembuatan Keputusan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Moderator Penyuluhan Hukum
- Mengadakan rapat-rapat persiapan pelaksanaan Penyuluhan Produk Hukum

b. Pelaksanaan

- Pengiriman surat undangan Penyuluhan Produk Hukum
- Melaksanakan belanja kegiatan
- Pelaksanaan Penyuluhan Produk Hukum
- Penyelesaian administrasi
- Pembuatan Laporan Pelaksanaan kegiatan

II. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Penyuluhan Produk Hukum dilaksanakan pada Triwulan II.

- Harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),
 1. Metode Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan dengan Swakelola
 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
 - I. Tahapan Pelaksanaan
 - a. Persiapan
 - Konsultasi dan koordinasi terkait regulasi peraturan perundang-undangan tentang Hibah.
 - Pengadaan ATK
 - Menyiapkan blangko permohonan harmonisasi NPHD
 - Menyiapkan buku registrasi penomoran NPHD
 - b. Pelaksanaan
 - Menerima permohonan Harmonisasi NPHD
 - Memeriksa kelengkapan permohonan Harmonisasi draf NPHD
 - Memberikan penomoran Draft NPHD
 - Mengharmonisasi draf NPHD
 - Mengadakan rapat – rapat terkait permohonan Harmonisasi yang terdapat permasalahan.
 - Menghubungi Perangkat Daerah untuk tandatangan Penerima Hibah NPHD yang sudah diharmonisasi
 - Bagi Perangkat Daerah di luar Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bersangkutan.
 - Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah dimajukan kepada Sekda melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra untuk tandatangan NPHD.
 - II. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Harmonisasi NPHD dilaksanakan mulai bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.
- Pelayanan bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin,
 1. Metode Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan dengan Swakelola
 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
 - I. Tahapan Pelaksanaan
 - a. Persiapan
 - Penyusunan perjanjian kerja antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemberi Bantuan Hukum, yaitu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi.
 - Penandatanganan perjanjian kerja antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemberi Bantuan Hukum, yaitu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi
 - Pengadaan ATK.

b. Pelaksanaan

- Menerima permohonan pengajuan dana bantuan hukum dari OBH yang telah melaksanakan perjanjian kerja dengan Pemerintah Provinsi Bali terhadap kegiatan bantuan hukum yang telah dilaksanakan bagi orang miskin atau kelompok orang miskin;
- Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan dana bantuan hukum dan pengurusan dana bantuan hukum yang dimohonkan dengan metode pembayaran yang digunakan melalui LS, dengan kelengkapan sebagai berikut:

JENIS BANTUAN HUKUM	KELENGKAPAN/ PERSYARATAN PEMBAYARAN
A. LITIGASI	
A. 1. PIDANA	
Penyidikan	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi. • 1 (satu) Risalah Panggilan; • Surat Kuasa.
Pengadilan di Tk. I	
Pengadilan di Tk. Banding	
Pengadilan di Tk. Kasasi	
Peninjauan Kembali	
A. 2. PERDATA	
Gugatan	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
Pengadilan di Tk. I	
Pengadilan di Tk. Banding	
Pengadilan di Tk. Kasasi	
Peninjauan Kembali	

	kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi; • 1 (satu) Risalah Panggilan; • Surat Kuasa.
A. 3. TATA USAHA NEGARA	
Pemeriksaan Pendahuluan	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi; • 1 (satu) Risalah Panggilan; • Surat Kuasa.
Pengadilan di Tk. I	
Pengadilan di Tk. Banding	
Pengadilan di Tk. Kasasi	
Peninjauan Kembali	

JENIS BANTUAN HUKUM	KELENGKAPAN/ PERSYARATAN PEMBAYARAN
B. NON LITIGASI	
B.1. Penyuluhan Hukum	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Surat Keterangan dari Kepala Desa/PyB tentang pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan masyarakat miskin; • Laporan kegiatan Penyuluhan Hukum; • Kwitansi.

B.2. Konsultasi Hukum	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi.
B.3. Investigasi Perkara (Elektronik/Non Elektronik)	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi.
B.4. Penelitian Hukum	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Proposal Penelitian Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi.
B.5. Mediasi	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum;

	• Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi.
B.6. Negosiasi	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi.
B.7. Pemberdayaan Masyarakat	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Surat Keterangan dari Kepala Desa/PyB tentang pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan masyarakat miskin; • Laporan kegiatan Penyuluhan Hukum; • Kwitansi.
B.8. Pendampingan Hukum di Luar Pengadilan	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum);

	• Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi.
B.9. <i>Drafting</i> Dokumen Hukum	• Permohonan pembayaran (dana Bantuan Hukum); • Permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum; • Surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; • Kwitansi.

- Membuat laporan

II. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dilaksanakan mulai bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.

➤ Penyelenggaraan penyelesaian masalah hukum Non Litigasi,

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan Swakelola

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

I. Tahapan Pelaksanaan

a. Persiapan

- Pengumpulan dokumen hukum.
- Pengadaan ATK dan photo copy dokumen.

b. Pelaksanaan

- Menerima pengajuan permohonan masalah non litigasi.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi ke instansi Pemerintah/Daerah/pemohon dan /atau Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali
- Mengumpulkan dokumen dan informasi berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi
- Membuat Kajian atau Telaahan atas permasalahan hukum
- Membuat laporan.

II. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dilaksanakan mulai bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.

D. Penanggungjawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggungjawab : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Pelaksana : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM,
Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

E. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Waktu pencapaian sasaran selama 1 Tahun Anggaran, rentang waktu dari bulan Januari 2026 sampai Desember 2026 dan dilaksanakan setiap tahun.

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

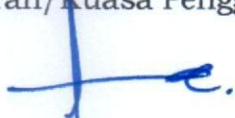
Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2026 adalah Rp. 153.156.800,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Rincian Belanja	Jumlah Anggaran
5.1.02.01.01.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp. 13.129.000,00
5.1.02.01.01.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 12.409.000,00
5.1.02.01.01.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 2.623.200,00
5.1.02.01.01.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp. 2.255.600,00
5.1.02.02.01.00052	Belanja Makanan dan Minuman	Rp. 4.500.000,00

5.1.02.02.01.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp. 9.400.000,00
5.1.02.04.01.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 23.040.000,00
5.1.02.01.01.00052	Belanja Makanan dan Minuman	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.05.02.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp. 85.300.000,00
	Jumlah	Rp. 153.156.800,00

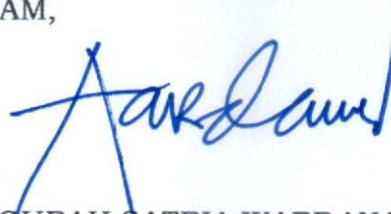
Denpasar, 31 Mei 2025

Mengetahui:
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA,SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh,
Kepala Bagian Bantuan Hukum dan
HAM,



NGURAH SATRIA WARDANA, SH.,MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770510 200212 1 001

2. Tujuan Kegiatan

Sub. kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan bertujuan meningkatnya kualitas Produk Hukum Penetapan berupa Keputusan Gubernur.

B. PENERIMA MANFAAT

1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan Sub. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Penetapan.
2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
3. Masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan

Dengan menggunakan cara metode rapat-rapat dengan Tim dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan Keputusan Gubernur.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan untuk Rancangan Keputusan Gubernur dilaksanakan sesuai dengan Pengajuan Draf Keputusan Gubernur.
- Waktu Pelaksanaan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi dalam 4 (empat) triwulan.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Pelaksana Kegiatan : PPTK Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Keluaran (output) Kegiatan ini akan dicapai selama 1 tahun.

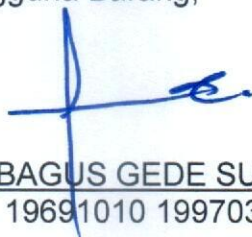
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2026 adalah Rp.32.385.600,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BIAYA	ANGGARAN	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	8.632.600,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp.	15.345.200,-
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp.	5.250.000,-
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp.	240.000,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	2.917.800,-
JUMLAH		Rp.	32.385.600,-

Denpasar, 31 Mei 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang,



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
Penetapan,



I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016



பிப்ரரி 2024
PEMERINTAH PROVINSI BALI

செயலகம்
SEKRETARIAT DAERAH

செயலகம், காவிரி தெரு - பிப்ரரி (80235), தொலைபேசி (0361) 224671
Laman : www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el : birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUB KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN
TAHUN ANGGARAN	: 2026

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum, Tugas, Fungsi/Kebijakan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dengan Persetujuan bersama Gubernur Bali. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa Peraturan Perundang-undangan Gubernur

menetapkan Peraturan Gubernur. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan. Setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan perangkat daerah pemrakarsa, perancang Peraturan Perundang-undangan, Kelompok Ahli Bidang Hukum Pemerintah Provinsi Bali yang berasal dari lingkungan Perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan yaitu melaksanakan harmonisasi dan pembahasan Raperda dan Rancangan Peraturan Gubernur, secara vertikal dan horizontal untuk mengkaji materi muatan yang diatur supaya tidak bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan.

2. Tujuan Kegiatan

Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan bertujuan agar produk hukum daerah yang ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan serta mengadopsi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

B. PENERIMA MANFAAT

1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan Sub. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Pengaturan.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
3. Masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan

Dengan menggunakan cara metode rapat-rapat dengan Tim dan melakukan harmonisasi terhadap Ranperda dan Rapergub Provinsi Bali.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Tahapan untuk Ranperda dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan penyampaian perda.
- Waktu Pelaksanaan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi dalam 4 (empat) triwulan.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Pelaksana Kegiatan : PPTK Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Keluaran (output) Kegiatan ini akan dicapai selama 1 tahun.

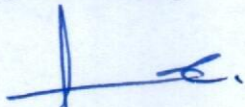
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2026 adalah Rp. 1.216.318.968 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BIAYA	ANGGARAN	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	13.563.000,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp.	6.465.000,-
3.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp.	1.000.000,-
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp.	1.256.000,-
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Sosialisasi Raperda ke 9 Kab/kota	Rp.	49.725.000,-
6.	Belanja Jasa Honorarium Narasumber dan Moderator Sosialisasi	Rp.	45.000.000,-
7.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp.	143. 834.928,-
8.	THR Non ASN	Rp.	4.000.000
9.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp.	744.000.000,-
10.	Belanja luran Jaminan Kesehatan	Rp.	6.332.400,-
11.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp.	345.216,-
12.	Belanja luran Jaminan Kematian	Rp.	431.520,-
13.	Belanja luran Jaminan Hari Tua	Rp.	5.321.904,-
14.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Bali)	Rp.	48.000.000,-
15.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (D.K.I Jakarta)	Rp.	79.544.000,-
16.	Uang Saku dan Transportasi Sosialisasi	Rp.	67.500.000,-
JUMLAH		Rp.	1.216.318.968,-

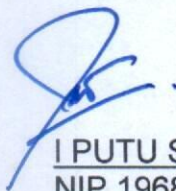
Bali, 31 Mei 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
Pengaturan,



I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016



ပိမိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ

SEKRETARIAT DAERAH

ႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ - ၼႂ်း (ပိမိၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ)ႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈႁူၺ်ႈ

Jalan Basuki Rahmat – BALI (80352), TELEPON (0361) 224671

Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN MEBEL
TAHUN ANGGARAN	: 2026

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tantang Sistem Prosedur Pengelola Keuangan Daerah;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi operasional administrasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, ketersediaan sarana prasarana fisik kantor yang laik pakai dan ergonomis menjadi faktor penunjang utama. Sarana mebel kantor seperti meja kerja, kursi

kerja, serta meja dan kursi rapat pejabat/staf digunakan secara berkesinambungan sehingga mengalami penurunan fungsi, kerusakan fisik, maupun keausan material.

Untuk menjaga keawetan Barang Milik Daerah (BMD) serta memberikan kenyamanan dan keselamatan kerja bagi aparatur maupun masyarakat penerima layanan, maka perlu dilaksanakan Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel pada Tahun Anggaran 2026.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

1. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali;
2. Aparatur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali; dan
3. Penerima layanan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:

Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode pengadaan barang/jasa pemerintah secara E-Purchasing (E-Katalog) atau Pengadaan Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

2. Tahapan Pelaksanaan:

- a. Persiapan: Penyusunan spesifikasi teknis komponen listrik dan survei harga pasar/SBU.
- b. Penginputan RUP: Menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke dalam aplikasi SiRUP LKPP.
- c. Proses Pengadaan: Pelaksanaan pengadaan langsung / *e-purchasing* oleh Pejabat Pengadaan.
- d. Penunjukan Rekanan: Penerbitan Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja (SPK).
- e. Serah Terima Barang: Pemeriksaan fisik barang, pengujian fungsi, dan pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- f. Penatausahaan & Pembayaran: Proses pencairan anggaran sesuai mekanisme keuangan daerah.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab Kegiatan	: Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Pelaksana Kegiatan	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemeliharaan Mebel.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Sasaran kegiatan ini dicapai pada Tahun Anggaran 2026.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2026 adalah Rp. 160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	Rp.	160.000,00
JUMLAH	Rp.	160.000,00

Bali, 31 Mei 2025

Mengetahui

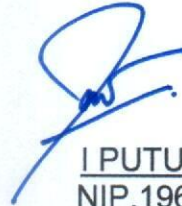
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sub
Kegiatan Pemeliharaan Mebel,



I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016



பி.சி.வி.க. பி.சி.வி.க. பி.சி.வி.க.
PEMERINTAH PROVINSI BALI

பி.சி.வி.க. பி.சி.வி.க. பி.சி.வி.க.

SEKRETARIAT DAERAH

தலைநகரம்: பி.சி.வி.க. பி.சி.வி.க. பி.சி.வி.க. (பி.சி.வி.க. பி.சி.வி.க. பி.சி.வி.க.)

Jalan Basuki Rahmat – BALI (80352), TELEPON (0361) 224671

Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN	: 2026

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka menunjang kelancaran operasional administrasi Biro Hukum Setda Provinsi Bali, yang meliputi pengadministrasian seluruh kegiatan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan, inventarisasi peralatan kantor, serta pengarsipan data dan surat secara digital maupun manual, diperlukan dukungan sarana dan prasarana kerja yang berfungsi optimal. Peralatan dan mesin seperti unit komputer beserta perangkat pendukungnya, serta alat pendingin ruangan (AC), merupakan aset penunjang utama yang digunakan secara rutin dan intensif oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas administrasi, penyusunan produk hukum, hingga pelayanan kepada Perangkat Daerah lain.

Penggunaan peralatan tersebut secara terus-menerus menyebabkan penurunan kinerja apabila tidak didukung dengan pemeliharaan yang berkala dan memadai, yang pada gilirannya dapat mengganggu kenyamanan kerja, memperlambat proses pengolahan data dan dokumen, serta menurunkan produktivitas pegawai. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya secara rutin setiap tahun anggaran, guna memastikan peralatan kantor dan mesin komputer tetap dalam kondisi baik, andal, dan siap digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

1. OPD Provinsi Bali;
2. Aparatur OPD Provinsi Bali; dan
3. Masyarakat Pelaku Ekonomi (Dunia Usaha).

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:

Kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan langsung atau e-purchasing.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:

- a. Melaksanakan Input Kegiatan ke LPSE (SIRUP);
- b. Melakukan survey harga;
- c. Berkoordinasi dengan pejabat pengadaan terkait proses administrasi;
- d. Membuat matriks proses pelaksanaan pengadaan dengan dasar acuan jadwal pengadaan pada input SIRUP dan anggaran kas;
- e. Melaksanakan proses pengadaan; dan
- f. Penunjukan penyedia.

Kegiatan pengadaan dilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebagaimana tabel terlampir.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
Pelaksana Kegiatan : PPTK Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Sasaran kegiatan ini dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dan kegiatan pemeliharaan ini dilaksanakan secara rutin pada setiap tahun anggaran sesuai kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin.

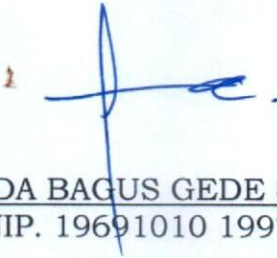
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

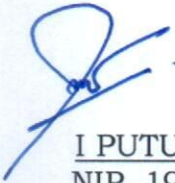
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2026 adalah Rp. 83.750.000 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp.	9.760.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	Rp.	53.290.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp.	20.700.000,00
JUMLAH		Rp.	83.750.000,00

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang

Bali, 31 Mei 2025
Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya,


IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012


I PUTU SUARTA
NIP. 19681010 199403 1 016



பெயர்: **PEMERINTAH PROVINSI BALI**

பெயர்: **SEKRETARIAT DAERAH**

பெயர்: **JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671**
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI
KEGIATAN	: FASILITASI PENYUSUSNAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUB KEGIATAN	: PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA
TAHUN ANGGARAN	: 2026

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Hal ini sesuai dengan dasar hukum JDHN, yaitu Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam menghimpun produk hukum pusat dan daerah sebagai wujud penataan dan kelengkapan produk hukum dilakukan penyebaran produk hukum dari Pusat Jaringan kepada Anggota Jaringan dan sesama Anggota Jaringan hingga masyarakat luas. Bentuk pelayanan yang diberikan kepada pimpinan, instansi dan/atau masyarakat yang memerlukan informasi, dan informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah, cepat dan akurat. Salah satu polanya dibentuk dengan mengumpulkan menjadi Dokumen Hukum yang merupakan produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi

namun tidak terbatas pada putusan Pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya serta masyarakat luas, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi.

Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak. Penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Secara manual dilakukan dengan menyediakan dokumentasi hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Buku Hukum serta informasi produk hukum lainnya.
- b. Secara otomatis yaitu melalui internet dengan website <https://jdih.baliprov.go.id/> yang dapat mengakses peraturan perundang-undangan yang diinginkan.

2. Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan pelayanan informasi hukum kepada instansi dan masyarakat yang membutuhkan informasi.
- b. Membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN.
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan.
- d. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
- e. Mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.
- f. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

B. PENERIMA MANFAAT

Program Kerja Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya meliputi penyebaran produk hukum pusat dan daerah, peningkatan pelayanan JDIH dan peningkatan kompetensi JDIH anggota JDIH di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali (Bagian Hukum dan Sekretariat DPRD).

Diharapkan para anggota JDIH kab/kota dapat meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Program ini dilaksanakan mulai Januari sampai dengan Desember 2026.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:

Persiapan Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- b. menyiapkan bahan penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah;
- c. menginput Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- d. menginput Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan;
- e. menghimpun Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan;
- f. menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur ke Pemerintah;
- g. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan produk hukum;
- h. melaksanakan pelayanan JDIH;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan JDIH Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan Pendokumentasian dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya;
- k. menyiapkan bahan kajian produk hukum;
- l. melaksanakan koordinasi secara daring/*virtual meeting* melalui komunikasi telepon, whatsapp dan *zoom meeting*;
- m. Pelaporan tahunan JDIH sebagai kewajiban anggota JDIHN untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH kepada Pusat JDIHN secara online melalui aplikasi *e – Reporting*.

2. Untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan diawali dengan kegiatan yang lebih mengarah pada administrasi antara lain:

- a. Menyusun Keputusan tentang pembentukan dan susunan keanggotaan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan Keputusan tentang pembentukan dan susunan keanggotaan panitia peningkatan kompetensi pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Provinsi Bali.
- b. Menginventarisasi produk hukum daerah.
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Provinsi Bali melalui peningkatan kompetensi pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara daring/*virtual meeting* (*zoom meeting*).

- d. Melaksanakan monitoring evaluasi (monev) pengelolaan JDIH kepada anggota JDIH di kabupaten/kota.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
Pelaksana Kegiatan : PPTK Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

- a. Sasaran kegiatan ini dicapai pada setiap 1 tahun anggaran dan dilaksanakan setiap tahun.
b. Terwujudnya jaringan dokumentasi dan informasi hukum antar pusat jaringan dengan anggota jaringan serta sesama anggota jaringan dan
c. Mendorong anggota jdih untuk meningkatkan pelayanan sehingga bisa memperoleh award/penghargaan jdih terbaik nasional.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2026 adalah Rp. 296,228,752 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BIAYA	ANGGARAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 2.157.200,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 4.895.000,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 314.000,-
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 1.167.000,-
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 3.150.000,-
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kota	Rp. 15.360.000,-
7	Jasa Narasumber	Rp. 13.426.000,-
8	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 221.752.392,-
9	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp. 18.646.560,-
JUMLAH		Rp. 296.228.752,-

Bali, 31 Mei 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pendokumentasian Produk Hukum dan
Naskah Hukum Lainnya



I PUTU SUARTA
Pembina (IV/a)
NIP. 19681010 199403 1 016



ပိတိကိန္နရူပာပိကိန္နရူပ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ရမ္မာဗျူဟာဗဟိရမ္မာဗျူဟာ

SEKRETARIAT DAERAH

ကလေးကလေးကလေးကလေး - ကလေး (ပိတိကိန္နရူပ)ရမ္မာဗျူဟာဗဟိရမ္မာဗျူဟာ
Jalan Basuki Rahmat – BALI (80352), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SEKRTARIAT DAERAH PROVINSI BALI
PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
TAHUN ANGGARAN	: 2026

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6073) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - g. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
 - h. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
 - i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40).

2. Gambaran Umum

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali memiliki peran strategis tidak hanya dalam mengawal legalitas kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga sebagai unit pendukung yang memfasilitasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam proses penyusunan, pengharmonisasian, dan pembentukan produk hukum daerah, mulai dari Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, hingga naskah dinas hukum lainnya. Dengan fungsi lintas Perangkat Daerah tersebut, kualitas pelayanan Biro Hukum secara langsung memengaruhi kelancaran dan kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh seluruh OPD Provinsi Bali.

Dinamika regulasi yang cepat serta kompleksitas permasalahan hukum menuntut pegawai Biro Hukum tidak hanya bekerja secara rutin, tetapi juga memiliki keahlian spesifik yang tersertifikasi, baik dalam aspek teknis penyusunan dan harmonisasi produk hukum (korektor, litigator) maupun dukungan administratif, kearsipan, teknologi informasi, dan pengelolaan keuangan yang menopang kelancaran layanan tersebut. Ketertinggalan kompetensi pada posisi-posisi tersebut berisiko menurunkan kualitas produk hukum dan memperlambat proses pelayanan kepada Perangkat Daerah pemohon, yang pada akhirnya dapat menghambat penetapan kebijakan daerah secara keseluruhan.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pegawai Biro Hukum bukan hanya menjadi kebutuhan internal, melainkan juga investasi untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Bali. Semakin kompeten pegawai Biro Hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, semakin cepat, akurat, dan andal pula layanan penyusunan dan harmonisasi produk hukum yang diterima oleh OPD Provinsi Bali, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. Kebutuhan inilah yang dituangkan pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

1. OPD Provinsi Bali;
2. Aparatur OPD Provinsi Bali; dan
3. Penerima layanan pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:

Kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan langsung atau e-purchasing.

2. Tahapan Pelaksanaan :

Kegiatan akan dilaksanakan dengan metode kombinasi (Hybrid) atau Tatap Muka penuh, meliputi:

- a. Penyampaian Materi: Oleh narasumber ahli (Kemenkumham, Kemendagri, Praktisi Hukum/Akademisi).
- b. Simulasi: Praktik langsung sesuai tugas fungsi.
- c. Post-test : Penilaian akhir untuk mendapatkan sertifikasi resmi.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
Pelaksana Sub Kegiatan : PPTK Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Sasaran kegiatan ini dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2026, dan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

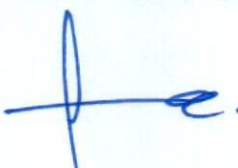
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2026 adalah Rp. 523.086.400 (lima ratus dua puluh tiga juta delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

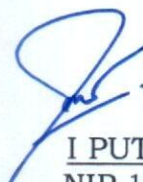
NO	RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	
1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp.	5.357.200,00
2	Belanja Bahan Cetak	Rp.	169.200,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	11.700.000,00
4	Belanja Honorarium Narasumber	Rp.	24.350.000,00
5	Belanja Sewa Gedung	Rp.	2.500.000,00
6	Belanja Bimbingan Teknis	Rp.	382.960.000,00
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp.	96.050.000,00
JUMLAH		Rp.	523.086.400,00

Bali, 31 Mei 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang


IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi,


I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016



ပိမိၵိၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ

SEKRETARIAT DAERAH

ႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ - ၵႁႃႈ (ပိမိၵိၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈႁူၵ်ႈ)
Jalan Basuki Rahmat – BALI (80352), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGGANDAAN
TAHUN ANGGARAN	: 2026

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Prosedur Pengelola Keuangan Daerah.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali khususnya dalam penyusunan, penggandaan, serta pendistribusian produk-produk hukum daerah (seperti Draf Raperda, Rapergub, Keputusan Gubernur, serta Lembaran/Berita Daerah) diperlukan dukungan jasa percetakan dan penggandaan dokumen yang memadai.

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Tahun Anggaran 2026 ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan cetak formulir administrasi, percetakan map dinas resmi, serta pencetakan dan penjilidan naskah hukum demi menjamin tertib administrasi, akurasi dokumen, dan profesionalisme pelayanan hukum.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

- a. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- b. Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali; dan
- c. Stakeholder Penerima Layanan Produk Hukum Daerah.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:

Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode pengadaan barang/jasa pemerintah secara E-Purchasing (E-Katalog) atau Pengadaan Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

2. Tahapan Pelaksanaan:

- a. Persiapan: Identifikasi kebutuhan jenis barang cetak/penggandaan dokumen hukum dan penyusunan spesifikasi teknis.
- b. Penginputan RUP: Menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke dalam aplikasi SiRUP LKPP.
- c. Proses Pengadaan: Pelaksanaan pengadaan langsung / e-purchasing oleh Pejabat Pengadaan.
- d. Penunjukan Rekanan & Pesanan: Penerbitan Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja (SPK).
- e. Serah Terima Barang: Pemeriksaan kualitas cetak, volume, dan penjilidan serta penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- f. Penatausahaan Keuangan: Proses pencairan dan pembayaran anggaran.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab Kegiatan	: Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
Pelaksana Kegiatan	: PPTK Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2026 (Januari s.d. Desember 2026) yang terbagi dalam 4 (empat) Triwulan sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) dan kebutuhan operasional.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2026 adalah Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BIAYA	ANGGARAN	
1	Bahan Cetak Spesifikasi Map Kop Sekretariat Daerah	Rp.	7.800.000,00
2	Fotocopy hitam putih HVS A4/F4	Rp.	2.800.000,00
JUMLAH		Rp.	10.600.000,00

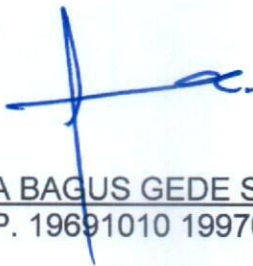
Bali, 31 Mei 2025

Mengetahui

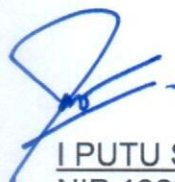
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang

Disiapkan oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan,



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012



I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016



පිම්බිලු ආරාධිතම්
PEMERINTAH PROVINSI BALI

අසත්‍රාග්‍රහිතකර

SEKRETARIAT DAERAH

තනතුරු කාර්යාල ගණකා - තනතුරු (පිම්බිලු) අග්‍රාග්‍රහිතකර (පිම්බිලු) අග්‍රාග්‍රහිතකර

Jalan Basuki Rahmat – BALI (80352), TELEPON (0361) 224671

Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
TAHUN ANGGARAN	: 2026

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tantang Sistem Prosedur Pengelola Keuangan Daerah;

2. Gambaran Umum

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali memiliki beban kerja yang tinggi dalam pengawalan produk hukum daerah serta penyelesaian administrasi pemerintahan daerah. Untuk menjaga ritme kerja dan kelancaran fungsi pelayanan hukum, diperlukan dukungan tenaga teknis, operasional, dan administratif yang sigap dan memadai. Sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai penataan tenaga Non-ASN, penyediaan jasa pelayanan melalui skema PPPK Paruh Waktu dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) menjadi solusi strategis untuk memastikan tugas-tugas pendukung dan operasional kantor tetap berjalan secara optimal, profesional, dan tanpa hambatan operasional.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

1. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali; dan
3. Masyarakat / *Stakeholder* Penerima Layanan Publik dan Konsultasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:

Pekerjaan ini dilaksanakan melalui mekanisme Perekrutan/Penugasan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan Penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

2. Tahapan Pelaksanaan:

- a. Persiapan: Identifikasi kebutuhan formasi/tenaga kerja dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Analisis Beban Kerja.
- b. Penginputan RUP: Menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke dalam aplikasi SiRUP LKPP.
- c. Seleksi / Evaluasi Kinerja Penugasan: Evaluasi kinerja tenaga kerja eksis atau seleksi administrasi penugasan perorangan.
- d. Penetapan & Kontrak Kerja: Penerbitan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Kerja Perorangan dan penugasan PPPK.
- e. Pelaksanaan Tugas Operasional: Pelaksanaan pekerjaan harian pelayanan umum kantor sesuai *Job Description*.
- f. Penatausahaan Keuangan: Pencairan gaji/honorarium serta penyetoran iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan setiap bulannya.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab Kegiatan	: Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
Pelaksana Kegiatan	: PPTK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini dilaksanakan berkesinambungan selama 1 (satu) Tahun Anggaran (Januari s.d. Desember 2026).

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2026 adalah Rp. 454.664.920 (empat ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	147.834.928,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	54.000.000,00
Belanja Jasa P3K Jabatan Pengelola Umum Operasional	36.958.732,00
Belanja Jasa P3K Jabatan Opeator Layanan Operasional	36.958.732,00
Belanja Jasa P3K Jabatan Penata Layanan Operasional	147.834.928,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.332.400,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	345.216,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	431.520,00
Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	5.321.904,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan P3K Jabatan Pengelola Umum Operasional	1.583.100,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan P3K Jabatan Opeator Layanan Operasional	1.583.100,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan P3K Jabatan Penata Layanan Operasional	6.332.400,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan P3K Jabatan Pengelola Umum Operasional	86.304,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan P3K Jabatan Opeator Layanan Operasional	86.304,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan P3K Jabatan Penata Layanan Operasional	345.216,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian P3K Jabatan Pengelola Umum Operasional	1.438.356,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian P3K Jabatan Opeator Layanan Operasional	1.438.356,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian P3K Jabatan Penata Layanan Operasional	5.753.424,00
JUMLAH	454.664.920,00

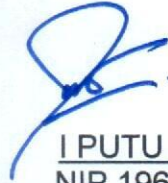
Bali, 31 Mei 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,



I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016



ပိမိၵိန္ႈႁူဝ်ၵျီၵ်ႈႁၢၵ်ႈ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ႁၢၵ်ႈႁူဝ်ၵျီၵ်ႈႁၢၵ်ႈ

SEKRETARIAT DAERAH

ႁၢၵ်ႈႁူဝ်ၵျီၵ်ႈႁၢၵ်ႈ - ၵၢၵ်ႈ (ပိမိၵိန္ႈႁူဝ်ၵျီၵ်ႈႁၢၵ်ႈ) ၵၢၵ်ႈႁူဝ်ၵျီၵ်ႈႁၢၵ်ႈ
Jalan Basuki Rahmat – BALI (80352), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
TAHUN ANGGARAN	: 2026

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka memperlancar seluruh kegiatan yang ada pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat baik itu rutin maupun kegiatan-kegiatan bagian teknis diperlukan sarana mobilitas yang baik itu berupa kendaraan roda empat maupun roda dua serta diperlukan berupa sarana penunjang pemeliharaan kendaraan dinas berupa belanja perawatan kendaraan bermotor yang menyangkut komponen-komponen seperti (jasa servis, belanja penggantian suku cadang, pelumas, dan pertamax). Selain itu, guna menjamin legalitas dan kelaikan operasional kendaraan dinas dimaksud, diperlukan pula alokasi belanja untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea, dan perizinan lainnya yang menjadi kewajiban setiap tahunnya.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

1. OPD Provinsi Bali;
2. Aparatur OPD Provinsi Bali; dan
3. Penerima layanan pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:

Kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan langsung atau e-purchasing.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:

- a. Melaksanakan input kegiatan ke LPSE (SIRUP);
- b. Berkoordinasi dengan pejabat pengadaan terkait proses administrasi terkait penyediaan untuk jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan;
- c. Membuat matriks proses pelaksanaan pengadaan dengan dasar acuan jadwal pengadaan pada input SIRUP dan anggaran kas;
- d. Penunjukan penyedia;
- e. Melaksanakan proses pengadaan pertamax; dan
- f. Melaksanakan belanja jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, belanja pengadaan pertamax dilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sesuai kebutuhan pada Tahun Anggaran 2026.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
Pelaksana Sub Kegiatan : PPTK Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Sasaran kegiatan ini dicapai pada setiap 1 tahun anggaran dan dilaksanakan setiap tahun.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2026 adalah Rp. 396.600.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

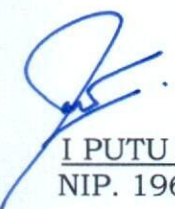
NO	RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	250.000.000,00
2	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp.	15.000.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp.	112.000.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp.	19.600.000,00
JUMLAH		Rp.	396.600.000,00

Bali, 31 Mei 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang


IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan,


I PUTU SUARTA
NIP. 19681010 199403 1 016



පිම්බිලි ප්‍රාදේශීය පාලන
PEMERINTAH PROVINSI BALI

අපරිපාටිත නගරය

SEKRETARIAT DAERAH

අපරිපාටිත නගරය - පාලන (පිම්බිලි) අපරිපාටිත නගරය (පිම්බිලි) පිම්බිලි

Jalan Basuki Rahmat – BALI (80352), TELEPON (0361) 224671

Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	:	BIRO HUKUM	SEKRETARIAT
		DAERAH	PROVINSI BALI
PROGRAM	:	PENUNJANG URAUSAN	PEMERINTAH
		DAERAH	PROVINSI
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM	PERANGKAT
		DAERAH	
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN KOMPONEN	INSTALASI
		LISTRIK/ PENERANGAN	BANGUNAN
		KANTOR	
TAHUN ANGGARAN	:	2026	

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- f. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem Prosedur Pengelola Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);

2. Gambaran Umum

Dalam rangka menunjang pemenuhan kebutuhan operasional administrasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali—yang mencakup pengadministrasian seluruh kegiatan dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan, inventarisasi peralatan kantor, serta pengarsipan data/surat—diperlukan ketersediaan sarana penerangan dan instalasi kelistrikan yang aman, efisien, dan memadai.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ini bertujuan untuk mengganti dan memperbaiki sarana penerangan/komponen kelistrikan yang rusak atau aus akibat penggunaan rutin, sekaligus mencegah potensi bahaya arus pendek (korsleting) serta menjamin kenyamanan kerja aparatur dalam memberikan pelayanan hukum.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

1. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali;
2. Aparatur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali; dan
3. Penerima layanan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:

Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode pengadaan barang/jasa pemerintah secara E-Purchasing (E-Katalog) atau Pengadaan Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

2. Tahapan Pelaksanaan:

- a. Persiapan: Penyusunan spesifikasi teknis komponen listrik dan survei harga pasar/SBU.
- b. Penginputan RUP: Menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke dalam aplikasi SiRUP LKPP.
- c. Proses Pengadaan: Pelaksanaan pengadaan langsung / *e-purchasing* oleh Pejabat Pengadaan.
- d. Penunjukan Rekanan: Penerbitan Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja (SPK).
- e. Serah Terima Barang: Pemeriksaan fisik barang, pengujian fungsi, dan pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST).

- f. Penatausahaan & Pembayaran: Proses pencairan anggaran sesuai mekanisme keuangan daerah.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Pelaksana Kegiatan : PPTK Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Sasaran kegiatan ini dicapai pada Tahun Anggaran 2026.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2026 adalah Rp. 19.233.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	Rp.	19.233.000,00
JUMLAH	Rp.	19.233.000,00

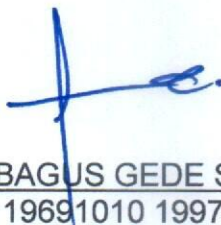
Bali, 31 Mei 2025

Mengetahui

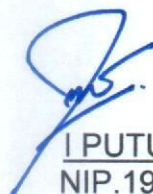
Kepala Biro Hukum SEKRETARIAT DAERAH Provinsi Bali,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang

Disiapkan oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012



I PUTU SUARTA
NIP. 19681010 199403 1 016



පිළිගිණු ප්‍රාදේශීය පාලන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
අසලාතනුමානි කළමනාකරණ

SEKRETARIAT DAERAH

කර්මාන්ත සංස්ථාපිතය - පාලන (ප්‍රදේශ) අසලාතනුමානි (ප්‍රදේශ) කළමනාකරණ
Jalan Basuki Rahmat – BALI (80352), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN	: 2026

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Prosedur Pengelola Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Bali tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali—terutamanya terkait penyusunan naskah hukum, pengarsipan berkas produk hukum daerah, penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi hukum, serta pelayanan konsultasi hukum—diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, berkualitas, dan siap pakai.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Tahun Anggaran 2026 ini mencakup pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK), bahan cetak/kertas, bahan komputer, benda pos, penyediaan makanan dan minuman rapat pendukung pembahasan produk hukum, serta penambahan/peremajaan Belanja Modal sarana kantor (seperti alat pendingin ruangan, perlengkapan rumah tangga kantor, dan peralatan studio audio dokumentasi hukum). Kegiatan ini krusial untuk menjaga kelancaran operasional administrasi dan kenyamanan pelayanan publik.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

1. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
2. Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali; dan
3. Stakeholder yang menerima pelayanan konsultasi serta produk hukum daerah.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:

Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode pengadaan barang/jasa pemerintah secara **E-Purchasing (E-Katalog)** atau **Pengadaan Langsung** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

2. Tahapan Pelaksanaan:

- a. Persiapan: Identifikasi Kebutuhan, Penyusunan Spesifikasi Teknis Peralatan/Perlengkapan Kantor & Belanja Modal, serta Survei Harga Pasar.
- b. Penginputan RUP: Menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke dalam aplikasi SiRUP LKPP.
- c. Proses Pengadaan: Pelaksanaan e-purchasing / pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan.
- d. Penunjukan Rekanan dan Pesanan: Penerbitan Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja (SPK).
- e. Serah Terima dan Pemeriksaan Barang: Pemeriksaan fisik, kelengkapan/fungsi barang, serta penerbitan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- f. Penatausahaan dan Pembayaran: Penatausahaan aset ke dalam SIMDA BMD serta proses pencairan anggaran.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Pelaksana Kegiatan : PPTK Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2026 (Januari s.d. Desember 2026) dengan fokus pengadaan peralatan modal dan bahan operasional pada Triwulan I s.d. Triwulan IV sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK).

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

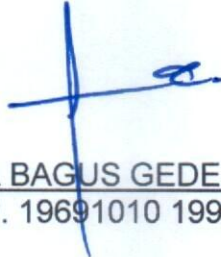
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2026 adalah Rp. 142.740.294,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN BIAYA	ANGGARAN	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	8.439.600,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp.	13.392.400,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp.	1.000.000,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	1.134.700,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	16.109.194,00
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	26.085.000,00
7	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp.	3.406.100,00
8	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp.	25.332.300,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp.	24.830.000,00
10	Belanja Modal Alat Pembersih	Rp.	4.514.000,00
11	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Rp.	18.497.000,00
JUMLAH		Rp.	142.740.294,00

Bali, 31 Mei 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor,



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012



I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016



ပိတောက်နယ်ဒုတိယအထွေထွေ
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

SEKRETARIAT DAERAH

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - ဗဟို (ပိတောက်) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Jalan Basuki Rahmat – BALI (80352), TELEPON (0361) 224671

Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el:birohukum@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SKPD	: BIRO HUKUM SEKREATRIAT DAERAH PROVINSI BALI
PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYELENGARAAN RAPAT KOORDINSI DAN KONSULTASI SKPD
TAHUN ANGGARAN	: 2026

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali tentang Standar Satuan Harga / Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2026;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali khususnya dalam harmonisasi produk hukum daerah, pendampingan sengketa hukum, penyelarasan kebijakan pembentukan perundang-undangan, serta konsultasi teknis ke Kementerian/Lembaga Pusat maupun konsultasi regional antar perangkat daerah diperlukan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang intensif. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini dirancang untuk mendasari kebutuhan perjalanan dinas (baik dalam daerah maupun luar daerah) pejabat/staf Biro Hukum guna memastikan seluruh koordinasi hukum dan kebijakan daerah berjalan efektif, akuntabel, dan tepat waktu.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini adalah:

- Pemerintah Provinsi Bali dan Perangkat Daerah terkait;

2. Aparatur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali; dan
3. Pemerintah Kabupaten/Kota serta Masyarakat Penerima Layanan Produk Hukum Daerah.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan:

Kegiatan ini dilaksanakan secara Swakelola melalui penugasan perjalanan dinas pejabat/staf Biro Hukum berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang disahkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2. Tahapan Pelaksanaan:

- a. Persiapan: Identifikasi urgensi agenda rapat koordinasi/konsultasi dan penyiapan bahan/materi pembahasan.
- b. Penerbitan Administrasi: Penerbitan Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas (SPD), serta Anggaran Kas.
- c. Pelaksanaan Perjalanan Dinas: Pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi ke lokasi tujuan (Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah).
- d. Penyusunan Laporan: Penyusunan Laporan Hasil Perjalanan Dinas dan Pengumpulan Bukti Pengeluaran Riil (tiket, akomodasi, uang harian).
- e. Pertanggungjawaban Keuangan: Pembayaran dan verifikasi berkas SPD oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
Pelaksana Kegiatan : PPTK Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Sasaran kegiatan ini dicapai selama Tahun Anggaran 2026 (Januari s.d. Desember 2026) yang terbagi dalam 4 (empat) Triwulan sesuai dengan kebutuhan agenda koordinasi daerah dan pusat.

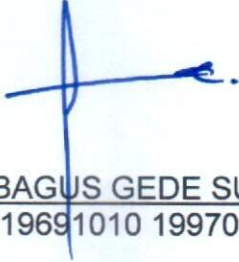
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini pada TA. 2026 adalah Rp. 88.314.000 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp.	88.314.000,00
JUMLAH	Rp.	88.314.000,00

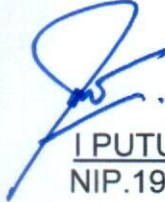
Bali, 31 Mei 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/
Kusa Pengguna Barang



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD,



I PUTU SUARTA
NIP.19681010 199403 1 016